



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/683 -KUM/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN
PENETAPAN DESA YANG BERCIRI KHAS
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Desa Yang Berciri Khas, maka dipandang perlu Pembentukan Tim Pelaksana dan Penetapan Desa Yang Berciri Khas Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa Desa Yang Berciri Khas sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Desa yang memiliki karakteristik khusus yang dapat ditinjau dari aspek social budaya, masyarakat, potensi Desa kondisi alam yang diperdayakan untuk kesejahteraan warga Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penetapan Desa Yang Berciri Khas Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Per Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

: Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Penetapan Desa Yang Berciri Khas Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan Tim dan daftar Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Memfasilitasi terselenggaranya Desa Yang Berciri Khas di Kabupaten Tanah Laut.
2. Mengkoordinasikan dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mensinergiskan yang ada di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah kedalam Pelaksanaan Desa Yang Berciri Khas.
3. Mendorong dan Mengembangkan Peran Serta Masyarakat dalam upaya pelestarian Desa Yang Berciri Khas.
4. Melaporkan Hasil kegiatan Desa Yang Berciri Khas kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KETIGA


: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Program Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kegiatan Koordinasi Pembinaan Desa Yang Berciri Khas Tahun 2020 Kabupaten Tanah Laut No DPA : 2.07.01.16.16.5.2

KEEMPAT


: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di Pelabuhan
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA



LAMPIRAN KEPUTUSAN I BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ -KUM/2020
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA DESA YANG BERCIRI KHAS
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2020

No	Jabatan Dalam Instansi / Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Tanah Laut	Pembina
2.	Wakil Bupati Tanah Laut	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Tanah Laut	Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanah Laut	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Bina Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris
6.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kab. Tanah Laut	Anggota
7.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Tanah Laut	Anggota
8.	Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Tanah Laut	Anggota
9.	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Tanah Laut	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Tanah Laut	Anggota
11.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Tanah Laut	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja & Perindustrian Kab. Tanah Laut	Anggota
13.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman & LH Kab. Tanah Laut	Anggota
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tanah Laut	Anggota
15.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan & Perikanan	
16.	Camat Kintap Kab. Tanah Laut	Anggota
17.	Camat Jorong Kab. Tanah Laut	Anggota
18.	Camat Takisung Kab. Tanah Laut	Anggota
19.	Camat Batu Ampar Kab. Tanah Laut	Anggota
20.	Camat Bumi Makmur Kab. Tanah Laut	Anggota
21.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanah Laut	Anggota
23.	Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanah Laut	Anggota
24.	Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanah Laut	Anggota
25.	Kepala Bidang Bina Pengembangan Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanah Laut	Anggota

26.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanah Laut	Anggota
27.	Kepala Seksi Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanah Laut	Anggota
28.	Staf Seksi Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanah Laut	Anggota
29.	Staf Seksi Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanah Laut	Anggota
30.	Staf Seksi Pengelola Data Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tanah Laut	Anggota
31	Operator Komputer Dinas PMD (PTT Seksi SDA dan TTG	Anggota

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN II BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ -KUM/2020
TANGGAL :

DAFTAR DESA YANG BERCIRI KHAS
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Desa	Kecamatan
1.	Bukit Mulia	Kintap
2.	Asam-Asam	Jorong
3.	Telaga Langsung	Takisung
4.	Tajau Pecah	Batu Ampar
5.	Handil Birayang Bawah	Bumi Makmur

BUPATI TANAH LAUT,

H. SUKAMTA

